



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Sekretariat : Jln. Sawo No.6, Purus V, Kel Purus, Kec Padang Barat, Padang 25116

PUTUSAN MEDIASI

Nomor : 25/PTSN-PS/KISB/IV/2018

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi, kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang : Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu.

Menimbang : bahwa pada tanggal 19 September 2017 Pemohon Aznil, ST mengajukan Permohonan Informasi kepada Kepala Balai Jalan Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah III Sumbar-Bengkulu.

Menimbang : bahwa terhadap surat permohonan informasi Pemohon tersebut tidak mendapat tanggapan/jawaban dari Termohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menimbang : bahwa atas tidak diterimanya tanggapan/jawaban permohonan informasi, Pemohon selanjutnya mengajukan keberatan kepada Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah III Sumbar-Bengkulu melalui surat tertanggal 6 Oktober 2017 dan diterima pada tanggal yang sama.

Menimbang ... (2)

Menimbang : bahwa Termohon juga tidak memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pemohon pun mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat melalui surat tertanggal 16 November 2017 dan diterima pada tanggal yang sama oleh Petugas Kepaniteraan.

Menimbang : bahwa terhadap perkara *a quo*, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Sidang Ajudikasi / Mediasi pada hari Kamis / 19 April 2018 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Sidang pertama ini beragendakan pemeriksaan awal atau pemeriksaan *legal standing* (identitas) Para Pihak. Untuk itu Majelis Komisioner memeriksa identitas pihak Pemohon.

Menimbang : bahwa selanjutnya dilakukan proses Mediasi yang disepakati oleh kedua belah pihak pada hari Kamis tanggal 19 April 2018. Dalam persidangan ini, Para Pihak menyepakati sejumlah poin kesepakatan damai.

Menimbang : bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 di Ruang Sidang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, antara:

Aznil, ST

Beralamat di Jalan Muara Jorong Pasia Tikau, Kec.Tanjung Mutiara, Kab. Agam, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**

Terhadap

Kepala BPJN Wilayah III Sumatera Barat-Bengkulu

Beralamat di Jalan Jati No. 109 PO BOX 32 Padang, yang memberikan kuasa kepada **Agung Setyawan, ST, MT** jabatan sebagai Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Prov. Sumatera Barat dengan nomor surat kuasa HK.06.01-Bb3/1557, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, **Syamsu Rizal, SE** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Kedua belah pihak lebih dahulu dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama telah mengajukan permohonan informasi kepada Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah III Sumbar-Bengkulu.

Bahwa ... (3)

2. Bahwa Pihak Kedua tidak memberikan tanggapan/jawaban atas permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon hingga batas waktu sebagaimana ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Bahwa atas tidak ditanggapinya permintaan informasi tersebut, Pihak Pertama pun mengajukan keberatan kepada Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah III Sumbar-Bengkulu.
4. Bahwa Pihak Kedua kembali tidak menanggapi surat keberatan dari Pihak Pertama, Pihak pertama selanjutnya mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

Terkait dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas, dan setelah menempuh proses mediasi dengan perantara Syamsu Rizal, SE sebagai Mediator yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Para Pihak telah menyepakati beberapa item permohonan informasi dan data melalui mediasi sesuai ketentuan yang berlaku, sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA meminta informasi poin 1 (satu) yaitu Dokumen Kontrak Perencanaan Paket Padang By Pass Capacity Expansion Project (EDCF Loan No. INA-17).
Jawaban PIHAK KEDUA : Bersedia memenuhi permohonan informasi dengan menyerahkan dokumen informasi yang dimaksud

Pasal 2

PIHAK PERTAMA meminta informasi poin 2 (dua) yaitu Dokumen Kontrak Paket Padang By Pass Capacity Expansion Project (EDCF Loan No. INA-17).
Jawaban PIHAK KEDUA : Bersedia memenuhi permohonan informasi dengan menyerahkan dokumen informasi yang dimaksud.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA meminta informasi poin 3 (tiga) yaitu Dokumen Addendum, dokumen Provisional Hand Over (PHO) Padang By Pass Capacity Expansion Project (EDCF Loan No. INA-17).
Jawaban PIHAK KEDUA : Bersedia memenuhi permohonan informasi dengan menyerahkan dokumen informasi yang dimaksud.

Pasal 4

PIHAK PERTAMA meminta informasi poin 4 (empat) yaitu Dokumen Kontrak Manajemen Konstruksi/MK/Pengawasan Paker Padang By Pass Capacity Expansion Project (EDCF Loan NO. INA-17).
Jawaban PIHAK KEDUA : Bersedia memenuhi permohonan informasi dengan menyerahkan dokumen informasi yang dimaksud.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima seluruh dokumen informasi yang diminta dari PIHAK KEDUA.

Pasal 6

Bahwa berdasarkan kesepakatan damai pada proses mediasi untuk Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan sengketa informasi publik selesai.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 dan telah dibacakan di hadapan Pemohon dan Termohon oleh Mediator, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan **Pasal 39 UU KIP** menyatakan bahwa :

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Menimbang ketentuan **Pasal 40 ayat (3) UU KIP** menyatakan bahwa :

Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

Menimbang Ketentuan **Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik** menyatakan bahwa :

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.*
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.*

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutus:

Menyatakan permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, 2, 3, 4 dan 5 telah selesai dalam tahap Mediasi sehingga tidak perlu lagi diperiksa dan diputus dalam sidang ajudikasi, serta memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi-informasi *a quo* sesuai kesepakatan mediasi.

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **19 April 2018** oleh Majelis Komisioner **Yurnaldi, S.Pd** selaku Ketua merangkap anggota, **Arfitriati, S.Ag** dan **Sondri, S.Pd** masing – masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Ade Faulina, S.Sos.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Yurnaldi, S.Pd

Anggota Majelis

ttd

Arfitriati, S.Ag

Anggota Majelis

ttd

Sondri, S.Pd

Panitera Pengganti

ttd

Ade Faulina, S.Sos.I

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 19 April 2018

Panitera Pengganti

ttd

Ade Faulina, S.Sos.I

SALINAN PUTUSAN KI SUMBAR